



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 443.24.05 / Kep. 463-Dinkes / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA  
PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Tuberkulosis* (TBC) di Kabupaten Purwakarta merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, sehingga dalam upaya percepatan eliminasi *Tuberkulosis* di Kabupaten Purwakarta perlu penguatan peran dari berbagai Organisasi Profesi di bidang kesehatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan TBC ;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan peran Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di bentuk Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan TBC di Kabupaten Purwakarta ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Purwakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Tuberkulosis* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 1113);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan *Tuberkulosis* (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Koalisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* (KOPI TB) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menjadi bagian dari Tim Jejaring Layanan *Tuberkulosis* Di Fasilitas Layanan Pemerintah Dan Swasta Berbasis Kabupaten/Kota ( *District Based Public Private Mix*) Tingkat Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan langsung pada pasien *Tuberkulosis* dan melaporkan langsung kedalam sistem informasi di Kabupaten Purwakarta sesuai pedoman dan dengan penerapan

standar Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK);

- b. menyusun dan melakukan pertemuan berkala berkaitan dengan rencana kegiatan KOPI TB untuk penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Purwakarta;
- c. menjadi fasilitator dan narasumber dalam peningkatan kapasitas petugas kesehatan sesuai kompetensi organisasi profesi;
- d. terlibat dan mendukung kegiatan *District Based Public Private Mix* Kabupaten Purwakarta sesuai kompetensi organisasi profesi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Ketua Tim KOPI TB melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KOPI TB Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022



BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 443.24.05/kep. 463-Dinkes/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Tim Pembina :
  - 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
  - 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
  - 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
  - 4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purwakarta
  
- II. Penanggung jawab : Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
  
- III. Ketua Koordinator : dr. Delvi Naibaho.,Sp.PD
  
- IV. Wakil Ketua Koordinator : dr. Dedelia.,Sp.A
  
- V. Sekretaris : dr. Nur Hayati Syahid
  
- VI. Bidang Peningkatan Mutu Layanan :
  - Ketua : dr. Evan Rivana Sp.P
  - Anggota :
    - 1. dr. MR.Kurnia Sp.PD
    - 2. dr.Rosmeri Sp.PK
    - 3. dr.Martin Sp.B
    - 4. dr.Annisa.,Sp.Rad
    - 5. dr. Sella.,Sp.OG
    - 6. dr. Abdullah



7. Anita Sari Tarigan,SKM

VII. Bidang Advokasi dan  
Hubungan Antar Organisasi

Ketua : Aulia Solihin., SKM.,MKM

Anggota : 1. Johari., SKM.,MKes  
2. Ema Nurhayati.,S.Kep.,Ners  
3. M.Ikbal T.,S.Farm.,Apt  
4. Mutiara SST  
5. Aminarista.,S.Gz.,M.Gz.,RD  
6. Ahmad Yani.,S.Gz.,M.KM  
7. Hainul Zain.,Amd.AK

VIII. Bidang *Monitoring*  
dan Evaluasi

Ketua : dr. Rudi Sp.P

Anggota : 1. Taufik Noor Azhar, SKM.,MKes  
2. dr.Murti Astuti.,Sp.S  
3. Siti Aisyah.,S.Tr.Keb  
4. Ayi Sobarna.,SKM  
5. Iceu K., SKM  
6. Susi Marlina.,SST  
7. Aprizka Sari.,S.Farm.,Apt

IX. Bidang Pengembangan  
Kapasitas SDM

Ketua : dr. Rachma Wardani

Anggota : 1. Dedi Jaenal Arifin, SKM  
2. Tomi Herutomo, SKM.,MKes  
3. dr. Natalia  
4. drg. Ade Arni  
5. drg. Irene  
6. dr. Gamal

- 7. dr. Pramita., Sp.KK
- 8. Lulu Lailupar.,SKM
- 9. Murni Asih.,AMKL



BUPATI PURWAKARTA,

*[Handwritten signature]*

ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PU RWAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 60 ☎ (0264) 200218, 206531 faksimile (0264)211747

PURWAKARTA

41115

Lembar Paraf

Perihal : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Purwakarta

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1	EVA LYSTIA DEWI, dr.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
2	ELITASARI KUSUMA WARDANI, drg.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
3	DENI DARMAWAN, dr., MARS	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	

PERANGKAT DAERAH KOORDINASI

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1	DICKY DARMAWAN.,SH.,M.Hum	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
2	dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta	
3	NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

4/23  
1

07'





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS KESEHATAN**  
Jalan Veteran Nomor 60 ☎ (0264) 200218, 206531 faksimile (0264)211747  
**PURWAKARTA**  
41115

**NOTA DINAS**


Kepada : Yth. Bupati Purwakarta  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta  
Tanggal : 17 Oktober 2022  
Nomor : / 4435 / Dinkes  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Purwakarta

Di sampaikan dengan hormat, perlu diinformasikan dalam rangka pembentukan strategi PPM (*Public Private Mix*) di Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Pemerintah-Pemerintah (antara NTP dengan provider pemerintah sektor lain seperti Puskesmas, RSUD, Lapas, RS TNI POLRI, dll), Pemerintah-Swasta (antara NTP dan Rumah Sakit Swasta, Klinik, Dokter Praktik Mandiri), dan Swasta-Swasta (antara Rumah Sakit Swasta dengan Fasilitas Layanan Kesehatan lain Seperti Laboratorium dan Apotek Swasta) untuk meningkatkan pelayanan *Tuberkulosis*, maka dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengajukan permohonan pembentukan Tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* (KOPI TB) yang merupakan salah satu strategi PPM di tingkat Kabupaten (District-Based Public-Private Mix/DPPM). Penerapan DPPM bertujuan agar semua fasyankes yang menangani *Tuberkulosis* berpartisipasi dalam berjejaring sehingga semua pasien *Tuberkulosis* dapat ditemukan dan diobati sesuai standar dan tercatat dalam sistem informasi *Tuberkulosis* Nasional. Serta dapat mendukung keberhasilan program *Tuberkulosis* menuju Indonesia Eliminasi *Tuberkulosis* tahun 2030.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan permohonan pembentukan kepengurusan tim Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Penanggulangan *Tuberkulosis* (KOPI TB) di Kabupaten Purwakarta.

Demikian atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
H. DENT BARMAWAN, dr. MARS  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19750913 200604 1 008

Tembusan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta
3. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta